



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/206 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN  
SUARA GEREJAWI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
MASA BHAKTI 2026-2031

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pesta paduan suara Gerejawi adalah sarana untuk menggali, menampung serta meningkatkan bakat dibidang musik Gerejawi melalui kreasi dan budaya dalam rangka memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945;
  - b. bahwa sehubungan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Jayapura masa bhakti 2019-2024 kepengurusannya telah berakhir, maka guna kesinambungan dalam membina dan mengembangkan Pesta Paduan Suara Gerejawi, perlu dibentuk pengurus yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2026-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LLPN).
- KETIGA** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana/bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/351 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 11 Maret 2026  
BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/206 TAHUN 2026  
TANGGAL 11 MARET 2026

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PESTA PADUAN SUARA GEREJA DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2026-2031

- 
- PELINDUNG : 1. BUPATI JAYAPURA;  
2. KETUA DPR KABUPATEN JAYAPURA;  
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JAYAPURA.
- KETUA UMUM : Dr. YUSUF YAMBE YABDI, ST., MT  
KETUA HARIAN I : GILBERTH RAFFLES YAKWART, S.STP., M.KP  
KETUA HARIAN II : KORRI SIMBOLON, S.Sos, MPS, Sp  
SEKRETARIS UMUM : KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA KRISTEN PADA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA
- WAKIL SEKRETARIS I : ESAU KAWAY, S.Th  
WAKIL SEKRETARIS II : MIKHAEL YEWI, S.STP  
BENDAHARA : HERMANUS KENSIMAI, SE  
WAKIL BENDAHARA I : JOHN F. SIMATAUW, SP., M.Si  
WAKIL BENDAHARA II : MEISKE Y I FELLE, S.Th., M.Mis
- I. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU GEREJAWI:  
1. ISHAK TOAM (KOORDINATOR)  
2. BILLY KREUTHA (ANGGOTA)  
3. MARIANA RESLEY (ANGGOTA)
- II. BIDANG PENYELENGGARAAN PESPARAWI:  
1. SINTHIKE Y MEOKBUN, S.Th (KOORDINATOR)  
2. WOULTER FANGOHOY, SH (ANGGOTA)  
3. FRANCISCO ARDAMIS, S.ST (ANGGOTA)
- III. BIDANG PELATIHAN/PENATARAN DIRIGEN,  
MUSISI DAN PADUAN SUARA:  
1. STEVINE TAMAHIWU (KOORDINATOR)  
2. NOVITA MANUELA FANGOHOY, S.IP (ANGGOTA)  
3. YOHANIS BANUNDI, ST (ANGGOTA)
- IV. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT:  
1. ARDI YEPESSE, SH (KOORDINATOR)  
2. SAMUEL DEMETOUW (ANGGOTA)  
3. MARTHEN SASARANI, S.Sos (ANGGOTA)
- VIII. BIDANG SEKRETARIAT:  
1. THENNY M. WOMSIWOR, S.Pdk (KOORDINATOR)  
2. RENE J R KAWAY, S.Kom (ANGGOTA)  
3. RODE ROSALINA MARWERI (ANGGOTA)  
4. CHRISTIN S OPING, SE (ANGGOTA)  
5. TINNEKE R TAMBURIAN (ANGGOTA)
- 

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
TIMOTIUS FIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
YUNUS WONDA